

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam kinerja Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Produktivitas, untuk produktivitas kinerja Sub Direktorat Paten dapat menyelesaikan kegiatan atau program sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun, faktor penghambat produktivitas yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Anggaran tambahan diperlukan untuk kegiatan atau program yang membutuhkan biaya tambahan di luar dari anggaran yang telah ditetapkan.
2. Kualitas layanan, Sub Direktorat Paten sudah memberikan layanan yang berkualitas dan layanan prima kepada pemohon. Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mendukung pelayanan, terlihat dari fasilitas yang tersedia dari bangunan hingga peralatan di dalamnya sudah layak.
3. Responsivitas, alur proses pelayanan di Sub Direktorat Paten dilaksanakan secara online, pemohon dapat bertanya langsung kepada *customer service* secara *zoom* dan dapat langsung memberikan tanggapan atau jawaban. Sikap tanggap pegawai sangat cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan pemohon dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Selain itu reponsivitas dapat dilihat dari program yang telah direalisasikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ketercapaian program belum secara menyeluruh karena masih ada program yaitu Menyelenggarakan Wokshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah yang baru akan terealisasi ditahun berikutnya.
4. Responsibilitas sudah berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya

terlaksana dengan baik. Bentuk pertanggung jawaban pimpinan terhadap bawahan dengan memberikan pembinaan kepada para staff pegawai. Bawahan juga mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kegiatan Direktorat sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan, yaitu mengupayakan sesuai dengan visi misi yang dibuat.

5. Akuntabilitas, untuk setiap program dan kegiatan dibuat bentuk laporan sebagai pertanggung jawabannya. Adapun laporannya secara periodic dalam bentuk laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka terdapatnya saran yang diberikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Paten Desain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan penambahan sumber daya manusia karena sejauh ini jumlah sumber daya manusia hanya ada 229 dengan beban kerja dan target yang ditetapkan masih kekurangan jumlah sumber daya manusia.
2. Perlu adanya peningkatan anggaran operasional yang dimiliki oleh Sub Direktorat Paten Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mendukung kegiatan yang membutuhkan penambahan dana.
3. Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya melakukan perbaikan kinerja dengan totalitas agar dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.